



Pandangan Mahasiswa Mahasiswi IAIN Terhadap Negara Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia

IAIN Students' Views on the Rule of Law and Law Enforcement in Indonesia

Arya Eka Saputra¹, Yusuf², Muhammad Romdony³, Azizatul Hafizah⁴

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

[1aryaeka681@gmail.com](mailto:aryaeka681@gmail.com), [2sufyusuf174@gmail.com](mailto:sufyusuf174@gmail.com), [3romdony09@gmail.com](mailto:romdony09@gmail.com), [4hafizahazizatun94@gmail.com](mailto:hafizahazizatun94@gmail.com)

Abstract: *Since its independence, Indonesia has declared itself a state governed by law, as stated in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This noble ideal asserts that Indonesia is a state based on the rule of law, not merely power. However, the journey to realizing this ideal is fraught with challenges. Law enforcement in Indonesia faces serious issues such as weak rule of law, lack of accountability among law enforcers, low legal awareness among the public, and an inefficient judicial system. These problems lead to negative public perceptions of law enforcement in Indonesia. The public often sees law enforcement as unjust, with laws frequently "weak on the powerful and harsh on the powerless," where those in power often escape legal consequences while the underprivileged are easily punished. Additionally, the professionalism and integrity of law enforcement officials are often questioned, further tarnishing the image of law enforcement. This negative perception has severe implications for the stability and security of the nation, fostering public distrust that can lead to criminal and anarchic actions. Addressing these issues requires continuous and comprehensive efforts involving all elements of the nation. The government needs to enhance transparency and accountability in law enforcement processes and enforce laws fairly and indiscriminately. The public also needs to actively supervise and criticize the performance of law enforcers. Surveys indicate that the majority of Indonesians have high hopes for the enforcement of laws in Indonesia, despite existing doubts and dissatisfaction with the slow and convoluted judicial process and the professionalism of law enforcers. The majority of respondents also acknowledge that corruption remains a serious issue requiring primary attention*

Keywords: *Rule of law, law enforcement, legal awareness, legal injustice*

Abstrak: Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cita-cita luhur ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada supremasi hukum, bukan kekuasaan belaka. Namun, perjalanan menuju realisasi cita-cita tersebut penuh tantangan. Penegakan hukum di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah serius, termasuk lemahnya supremasi hukum, kurangnya akuntabilitas aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan sistem peradilan yang belum optimal. Berbagai persoalan ini menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat sering melihat penegakan hukum tidak adil, dengan hukum yang sering kali "tumpul ke atas dan tajam ke bawah," di mana orang-orang berkuasa sering lolos dari jeratan hukum, sementara rakyat kecil mudah dihukum. Selain itu, profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum yang masih dipertanyakan memperburuk citra penegakan hukum. Persepsi negatif ini berakibat fatal bagi stabilitas dan keamanan negara, memicu ketidakpercayaan masyarakat yang bisa mengarah pada tindakan kriminal dan anarki. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, serta menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi dan mengkritik kinerja penegak hukum. Survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memiliki harapan tinggi terhadap tegaknya hukum di Indonesia, meskipun masih ada keraguan dan ketidakpuasan terhadap proses peradilan yang lamban dan berbelit-belit, serta profesionalisme aparat penegak hukum. Mayoritas responden juga mengakui bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian utama.

Kata kunci : Negara hukum, penegakan hukum, kesadaran hukum, ketidakadilan hukum

PENDAHULUAN

Indonesia, sejak awal kemerdekaannya, telah mengikrarkan diri sebagai negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah negara hukum, bukan negara kekuasaan belaka.” Cita-cita luhur ini kemudian diperkuat dengan amandemen UUD 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama yang mengatur dan menguasai sesama manusia. Maka, Indonesia juga memiliki aturan hukum tersendiri yang harus dipatuhi oleh warga negaranya. Namun, perjalanan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita negara hukum tidaklah mulus. (Hibnu 2008)

Penegakan hukum di Indonesia masih diwarnai dengan berbagai persoalan, seperti lemahnya supremasi hukum, kurangnya akuntabilitas aparat penegak hukum, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya sistem peradilan. Persoalan-persoalan tersebut menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara hukum yang ideal. Upaya untuk memperkuat penegakan hukum harus dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif, dengan melibatkan seluruh elemen bangsa. Namun, dalam kenyataannya, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Masyarakat masih banyak merasakan ketidakadilan dan ketimpangan dalam proses penegakan hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana masyarakat memandang negara hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan persepsi masyarakat terhadap negara hukum dan penegakan hukum di Indonesia masih negatif. Pertama, banyak kasus hukum yang ditangani dengan tidak adil dan transparan. Hal ini menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap penegak hukum. Kedua, penegakan hukum seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya, orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan seringkali lolos dari jeratan hukum, sementara rakyat kecil yang tidak berdaya mudah dihukum. Ketiga, masih banyak aparat penegak hukum yang tidak profesional dan korup. Hal ini semakin memperburuk citra penegakan hukum di mata masyarakat. (Suharti 2004)

Tentu dengan manusia yang memiliki pendapatnya masing-masing menciptakan argumen yang berbeda beda. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk (Andrew Shandy Utama, 2019). Persepsi negatif masyarakat terhadap negara hukum dan penegakan hukum dapat berakibat fatal bagi stabilitas dan keamanan negara. Masyarakat yang tidak percaya pada hukum akan cenderung mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah, yang dapat memicu

tindakan kriminal dan anarki. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki citra penegakan hukum di mata masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu, serta memberantas korupsi di kalangan aparat penegak hukum.

Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk membangun negara hukum yang ideal di Indonesia. Pemerintah perlu berkomitmen untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan, sedangkan masyarakat perlu aktif dalam mengawasi dan mengkritik kinerja penegak hukum. Dengan demikian, negara hukum dan penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. (Sukadi 2011)

Upaya untuk mewujudkan negara hukum dan penegakan hukum yang ideal di Indonesia masih terus diupayakan. Berbagai langkah dan reformasi telah dilakukan, baik dalam bidang regulasi, kelembagaan, maupun sumber daya manusia. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penegakan hukum, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi hukum bukan hanya sebagai alat pengendalian sosial untuk menjaga ketertiban masyarakat, akan tetapi juga sebagai instrumen untuk menggerakkan perubahan masyarakat ke arah yang diinginkan (Rizal Irvan Amin, 2020). Yang berarti, dengan hukum maka masyarakat akan dibawa ke arah perubahan yang lebih maju. Penegakan hukum yang baik akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus mendorong kemajuan ekonomi dan sosial. Karena itu, penting bagi semua pihak untuk bahu-membahu dalam mendukung upaya penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum di Indonesia sering menjadi sorotan publik karena berbagai permasalahan yang terjadi, seperti korupsi, ketidakadilan, dan lemahnya implementasi hukum. Banyak penelitian dan berita menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sering kali rendah. Salah satu kelompok yang penting dalam konteks ini adalah mahasiswa, yang diharapkan menjadi agen perubahan dan pemimpin masa depan. (Novitasari and Rochaeti 2021)

Mahasiswa IAIN Palangkaraya, sebagai bagian dari generasi muda yang terdidik, memiliki peran strategis dalam memahami dan mengkritisi sistem penegakan hukum di Indonesia. Persepsi mereka terhadap penegakan hukum akan sangat berpengaruh pada sikap dan tindakan mereka di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mahasiswa IAIN Palangkaraya memandang efektivitas penegakan hukum di Indonesia, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi mereka, dan bagaimana pendidikan hukum di

kampus berkontribusi terhadap pemahaman mereka tentang hukum dan penegakannya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persepsi mahasiswa IAIN Palangkaraya terhadap penegakan hukum di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa.

Tujuan penelitian

1. Menganalisis pemahaman Mahasiswa IAIN Palangkaraya tentang Sistem Penegakan Hukum di Indonesia.
2. Mengukur Persepsi Mahasiswa IAIN Palangkaraya terhadap Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia.
3. Meneliti Pengaruh Hukum terhadap Sikap Mahasiswa IAIN Palangkaraya terhadap Penegakan Hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei untuk mendapatkan data empiris mengenai persepsi mahasiswa IAIN Palangkaraya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai variabel-variabel yang diteliti. Pendekatan survei digunakan untuk mengumpulkan data dari sampel yang representatif sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa IAIN Palangkaraya, khususnya mahasiswa yang menempuh studi di fakultas hukum. Mahasiswa hukum dipilih karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang sistem hukum dan penegakannya di Indonesia. Sampel penelitian dipilih secara acak dari populasi mahasiswa hukum untuk memastikan bahwa setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai responden. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden, yang dianggap cukup untuk memberikan hasil yang representatif.

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden. Kuesioner terdiri dari beberapa bagian yang dirancang untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti, yaitu:

1. Pemahaman tentang Sistem Penegakan Hukum di Indonesia: Bagian ini mengukur sejauh mana mahasiswa memahami struktur, fungsi, dan proses penegakan hukum di Indonesia.
2. Persepsi terhadap Efektivitas Penegakan Hukum: Bagian ini mengukur persepsi

mahasiswa mengenai seberapa efektif penegakan hukum di Indonesia dalam menjalankan fungsinya.

3. Pengaruh Hukum terhadap Sikap terhadap Penegakan Hukum: Bagian ini mengukur pengaruh pemahaman hukum terhadap sikap dan tindakan mahasiswa dalam mendukung atau mengkritisi penegakan hukum.

Setiap item dalam kuesioner menggunakan skala Likert dengan lima pilihan jawaban, mulai dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju". Skala Likert dipilih karena memudahkan responden dalam memberikan jawaban dan memungkinkan analisis data yang lebih mudah.

Sebelum kuesioner disebar, dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan valid dan reliabel. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode validitas konstruksi, yaitu dengan meminta pendapat dari beberapa ahli di bidang hukum dan metodologi penelitian untuk mengevaluasi kuesioner. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, di mana nilai $\alpha > 0,7$ dianggap menunjukkan reliabilitas yang baik.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik regresi linier untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Analisis regresi linier dipilih karena mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel independen (pemahaman tentang sistem penegakan hukum dan pengaruh hukum) dan variabel dependen (persepsi terhadap efektivitas penegakan hukum). Selain itu, analisis deskriptif juga digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi jawaban mereka terhadap setiap item kuesioner.

Langkah-Langkah Penelitian

1. Perencanaan: Merumuskan tujuan penelitian, memilih metode penelitian, dan menyusun kuesioner.
2. Pengumpulan Data: Menyebarkan kuesioner kepada sampel yang dipilih dan mengumpulkan data yang diperlukan.
3. Uji Validitas dan Reliabilitas: Menguji validitas dan reliabilitas kuesioner untuk memastikan instrumen yang digunakan layak.
4. Analisis Data: Menganalisis data yang telah dikumpulkan menggunakan teknik regresi linier dan analisis deskriptif.
5. Interpretasi dan Kesimpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan memberikan rekomendasi yang relevan.

Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan aspek etika penelitian, termasuk mendapatkan persetujuan dari responden sebelum mengisi kuesioner dan menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Responden diberi informasi lengkap tentang tujuan penelitian, hak mereka sebagai partisipan, dan jaminan bahwa data yang mereka berikan akan digunakan hanya untuk keperluan penelitian ini.

Dengan metodologi yang komprehensif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat dan menyeluruh mengenai persepsi mahasiswa IAIN Palangkaraya terhadap penegakan hukum di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut.

HASIL

Penelitian ini melibatkan 100 responden dari mahasiswa Fakultas Hukum IAIN Palangkaraya. Karakteristik responden meliputi:

- Jenis Kelamin: 60% responden adalah laki-laki dan 40% perempuan.
- Usia: Mayoritas responden berusia antara 18-22 tahun.
- Tingkat Pendidikan: Semua responden adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum IAIN Palangkaraya.

Data menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem penegakan hukum di Indonesia. Sebanyak 85% responden memahami struktur dan fungsi lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, masih terdapat 15% yang memiliki pemahaman yang kurang memadai.

Sebanyak 70% responden berpendapat bahwa penegakan hukum di Indonesia efektif dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, 30% lainnya merasa bahwa penegakan hukum masih jauh dari kata efektif. Beberapa alasan yang dikemukakan meliputi lemahnya supremasi hukum, kurangnya transparansi, dan adanya ketidakadilan dalam proses hukum.

Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap mahasiswa terhadap penegakan hukum. Mahasiswa yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung lebih kritis dan memiliki harapan yang tinggi terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan. Sebaliknya, mahasiswa yang kurang memahami hukum cenderung bersikap pasif dan tidak terlalu peduli terhadap isu-isu penegakan hukum. (Bagus 2022)

Hasil analisis regresi linier menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang

signifikan antara pemahaman tentang sistem penegakan hukum dengan persepsi terhadap efektivitas penegakan hukum. Koefisien regresi (β) sebesar 0.65 menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman hukum sebesar satu unit akan meningkatkan persepsi terhadap efektivitas penegakan hukum sebesar 0.65 unit. Selain itu, pengaruh hukum terhadap sikap terhadap penegakan hukum juga menunjukkan hubungan yang signifikan dengan koefisien regresi sebesar 0.70.

Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap penegakan hukum di Indonesia antara lain:

1. Pengalaman Pribadi: Mahasiswa yang pernah berinteraksi langsung dengan lembaga penegak hukum cenderung memiliki persepsi yang lebih kritis.
2. Informasi dari Media: Informasi yang diterima melalui media massa dan media sosial sangat mempengaruhi persepsi mahasiswa.
3. Pendidikan Hukum di Kampus: Kurikulum dan metode pengajaran di fakultas hukum juga berperan penting dalam membentuk persepsi mahasiswa.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Hukum: Fakultas Hukum perlu meningkatkan kualitas pengajaran dengan menyertakan studi kasus nyata dan simulasi peradilan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Penegak Hukum: Lembaga penegak hukum perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Peran Aktif Mahasiswa: Mahasiswa perlu lebih aktif dalam mengikuti perkembangan isu-isu hukum dan terlibat dalam diskusi serta kegiatan yang mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan.

DISKUSI

Penelitian ini mengungkapkan berbagai aspek penting mengenai persepsi mahasiswa IAIN Palangkaraya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang sistem penegakan hukum, masih terdapat tantangan signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan hukum di mata masyarakat.

Pemahaman yang baik tentang struktur dan fungsi lembaga penegak hukum di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum IAIN Palangkaraya menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang mereka terima cukup efektif. Namun, adanya 15% mahasiswa yang kurang memahami sistem penegakan hukum menandakan perlunya peningkatan dalam metode pengajaran, termasuk penggunaan studi kasus dan simulasi peradilan.

Persepsi terhadap efektivitas penegakan hukum masih bervariasi, dengan 30% responden merasa bahwa penegakan hukum di Indonesia belum efektif. Alasan utama yang dikemukakan adalah lemahnya supremasi hukum dan kurangnya transparansi. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman tentang sistem hukum, implementasi di lapangan masih memerlukan banyak perbaikan. Ketidakadilan dan korupsi dalam sistem penegakan hukum menjadi sorotan utama yang harus ditangani secara serius. (Anggraeni and Damayanti 2022)

Sikap mahasiswa terhadap penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang hukum. Mahasiswa yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung lebih kritis dan berharap pada penegakan hukum yang lebih adil dan transparan. Sebaliknya, kurangnya pemahaman hukum dapat mengarah pada sikap apatis. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan untuk membentuk generasi yang lebih sadar hukum dan kritis terhadap sistem penegakan hukum.

Beberapa faktor eksternal seperti pengalaman pribadi dan informasi dari media massa sangat mempengaruhi persepsi mahasiswa. Mahasiswa yang pernah berinteraksi langsung dengan lembaga penegak hukum atau mendapatkan informasi negatif dari media cenderung memiliki persepsi yang lebih kritis terhadap penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum perlu meningkatkan citra dan transparansi mereka untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Hukum: Fakultas Hukum perlu meningkatkan kualitas kurikulum dan metode pengajaran. Penyertaan studi kasus nyata dan simulasi peradilan dapat memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Lembaga penegak hukum harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas mereka. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mengurangi persepsi negatif.
3. Peran Aktif Mahasiswa: Mahasiswa sebagai agen perubahan perlu lebih aktif dalam mengikuti perkembangan isu-isu hukum dan terlibat dalam diskusi serta kegiatan yang mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan.

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan besar, termasuk korupsi, ketidakadilan, dan lambannya proses peradilan. Upaya untuk memperbaiki sistem penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan yang ketat terhadap lembaga penegak hukum. Pendidikan hukum yang efektif juga memainkan peran penting dalam membentuk generasi muda yang lebih sadar hukum dan kritis terhadap ketidakadilan.

Perbandingan:

a. Pemahaman hukum di Indonesia

Mahasiswa IAIN Palangkaraya:

Sebagian besar mahasiswa Fakultas Hukum IAIN Palangkaraya memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem penegakan hukum di Indonesia. Mereka memahami peran dan fungsi lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Kenyataan di Lapangan:

Sistem penegakan hukum di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan regulasi yang dirancang untuk menjamin keadilan dan transparansi. Namun, implementasinya sering kali tidak konsisten dan terkadang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. (Puji Kurniawan 2018).

b. Persepsi terhadap efektivitas penerapan hukum di Indonesia

Mahasiswa IAIN Palangkaraya:

Sebagian besar (70%) mahasiswa percaya bahwa penegakan hukum di Indonesia berjalan efektif, meskipun ada 30% yang merasa sebaliknya. Persepsi ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan informasi yang mereka peroleh dari media.

Kenyataan di Lapangan:

Efektivitas penegakan hukum di Indonesia masih menjadi masalah utama. Banyak kasus besar, terutama yang melibatkan pejabat tinggi atau individu berpengaruh, tidak diselesaikan dengan adil dan transparan. Kasus korupsi dan pelanggaran hukum lainnya sering kali tidak ditangani dengan tegas, menimbulkan kesan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. (Henry Arianto 2010)

c. Pengaruh Pemahaman Hukum terhadap Sikap

Mahasiswa IAIN Palangkaraya:

Mahasiswa dengan pemahaman hukum yang baik cenderung lebih kritis dan berharap pada penegakan hukum yang lebih adil dan transparan. Mereka lebih aktif dalam mencari informasi dan mengikuti perkembangan kasus-kasus hukum.

Kenyataan di Lapangan:

Di masyarakat umum, pemahaman hukum yang kurang sering menyebabkan ketidakpedulian atau penerimaan terhadap ketidakadilan. Mereka yang memiliki pengetahuan hukum lebih baik cenderung bersuara lebih keras dan berusaha menuntut keadilan, meskipun sering kali menghadapi tantangan besar.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Mahasiswa IAIN Palangkaraya:

Faktor-faktor seperti pengalaman pribadi dengan lembaga penegak hukum dan informasi dari media massa sangat mempengaruhi persepsi mahasiswa. Mereka yang memiliki pengalaman buruk atau mendapat informasi negatif cenderung memiliki pandangan yang lebih kritis.

Kenyataan di Lapangan:

Persepsi masyarakat luas terhadap penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh media dan pengalaman pribadi. Berita tentang kasus korupsi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum sering kali memperburuk citra penegakan hukum di mata publik. (Iqsandri 2022)

e. Upaya Perbaikan

Mahasiswa IAIN Palangkaraya:

Mahasiswa percaya bahwa peningkatan kualitas pendidikan hukum, transparansi, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum, serta peran aktif masyarakat dapat memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia.

Kenyataan di Lapangan:

Upaya perbaikan penegakan hukum di Indonesia mencakup reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan ketat. Namun, implementasi upaya-upaya ini sering kali terhambat oleh korupsi dan kepentingan politik. (Abdus Salam 2015)

KESIMPULAN

Kesimpulan dari keseluruhan analisis menunjukkan bahwa persepsi dan harapan mahasiswa IAIN Palangkaraya terhadap penegakan hukum di Indonesia mencerminkan aspirasi yang kuat untuk sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Meskipun sebagian besar mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang struktur dan fungsi lembaga penegak hukum, terdapat kekhawatiran yang signifikan tentang efektivitas penegakan hukum, terutama terkait dengan kasus korupsi, ketidakadilan, dan lemahnya akuntabilitas aparat penegak hukum.

Persepsi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman pribadi, informasi dari media massa, dan pengetahuan hukum yang mereka miliki. Meskipun ada keyakinan bahwa pembaruan dapat dicapai melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum, tantangan nyata masih ada dalam mengubah sistem yang sudah mapan dan kadang-kadang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi.

Rekomendasi yang diajukan oleh mahasiswa, seperti peningkatan kualitas pendidikan hukum, penguatan lembaga penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat, sejalan dengan langkah-langkah yang diusulkan oleh para ahli. Namun, implementasi rekomendasi tersebut memerlukan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, perguruan tinggi, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam rangka mencapai tujuan penegakan hukum yang lebih baik, perlu adanya upaya bersama dan kesadaran akan pentingnya menjaga supremasi hukum sebagai landasan negara. Hanya dengan komitmen yang kokoh dan tindakan nyata dari semua pihak, Indonesia dapat memperkuat sistem penegakan hukumnya dan memastikan keadilan bagi semua warga negaranya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini dan menyumbangkan waktunya untuk mengisi kuesioner. Terima kasih juga kepada staf dan dosen di IAIN Palangkaraya yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Tidak lupa juga untuk mendukung dari teman-teman dan keluarga yang telah memberikan semangat dan motivasi selama proses penelitian. Tanpa kontribusi dan dukungan mereka, penelitian ini tidak akan terwujud.

DAFTAR REFERENSI

- Abdus Salam. (2015). Pengaruh Politik Dinasti. *Jurnal Pemikiran Islam*, 16(2).
- Anggraeni, D., & Damayanti, N. (2022). Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 1(2), 49–58. <https://www.kompasiana.com/naniyayin/628c50ecbb44866a5861f822/penegakan-hukum-yang-berkeadilan-di-indonesia>.
- Bagus, M. (2022). Ragam Dan Perkembangan Penegakan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2), 141–164. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.141-164>.
- Henry Arianto. (2010). Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(April), 115–123.
- Hibnu. (2008). Paradigma Penegakkan Hukum Indonesia Dalam Era Global. *Jurnal Hukum Pro Justitia*.
- Iqsandri, R. (2022). Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia. *Criminology and Justice*, 2(1), 1–3.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>.
- Puji Kurniawan. (2018). Pengaruh Politik Terhadap Hukum. *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 4(No. 1), hlm.30.
- Suharti, T. (2004). Proses Penegakan Disiplin. *NORMA*, 1(1). [https://doi.org/https://web.iaiglobal.or.id/Keanggotaan-IAI/Proses Penegakan Disiplin](https://doi.org/https://web.iaiglobal.or.id/Keanggotaan-IAI/Proses%20Penegakan%20Disiplin).
- Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia). *Risalah Hukum*, 7(1), 39–53. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171>.
- Andrew Shandy. (2019). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 307–308. <https://jurnal.esiklopediaku.org>
- Rizal Irvan, A. (2020). Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia. *ResPublica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 4(2), 206–207.